



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 190/KMA/SK.KP4.1.3/IX/2024

TENTANG
PROMOSI DAN MUTASI HAKIM
PADA LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : dst.
Mengingat : dst.
Memperhatikan : Persetujuan Rapat Pimpinan Mahkamah Agung RI tanggal 03 September 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat, nomor urut 12. Sdr. Drs. H. Alaidin, M.H., NIP. 196909091994031004 Pangkat/Golongan/Ruang Pembina Utama Madya (IV/d) dari jabatan Hakim Utama Muda/Wakil Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Agama Medan, selanjutnya menempatkan dalam jabatan Hakim Utama Muda/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang.
KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan setiap bulan diberikan tunjangan jabatan Rp. 36.500.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan.
KETIGA : Biaya kepindahan bagi yang bersangkutan ditanggung oleh Negara, karena untuk kepentingan dinas dan dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2024.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
5. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan;
6. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Agama / Mahkamah Syar'iyah Aceh terkait;
8. Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah terkait;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait;
10. Kepala Kantor PT. TASPEN (Persero) Cabang terkait.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 September 2024
KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,

TTD.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Petikan sesuai aslinya



Catatan :

- UU ITE NO 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

